

## Pemkab Tanah Laut gencar tarik investor berinvestasi di Tanah Laut



Sumber gambar:

<https://portal.tanahlautkab.go.id/gencar-tarik-investor-ke-tala-bupati-ingin-warga-segera-urus-sertifikat-tanah/>

Bupati Tanah Laut (Tala), H. M. Sukamta melihat, kelak akan ada korelasi yang terjadi ketika para investor mulai berdatangan ke Tala dengan keberadaan tanah warga yang memiliki sertifikat. Dengan segala potensi yang kita miliki, saya terus gencar menarik para investor agar mau berinvestasi di Tala. Saat mereka siap, pasti salah satu yang mereka cari adalah lahan yang tentunya memiliki kekuatan hukum. Makanya, ayo segera urus sertifikat tanah kita. Apalagi saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tala terus mendukung program pemerintah pusat yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan mengalokasikan APBD untuk pembuatan sertifikat tanah.

Program PTSL ini hanya sampai 2024 saja. 2022 ini kita telah menganggarkan 10 ribu sertifikat. 2023 nanti ada anggaran 15 ribu sertifikat kita siapkan. Jadi, segera koordinasi dengan pemerintah desa setempat agar bisa ikut program PTSL ini. Sukamta pun menegaskan jika lahan atau tanah masyarakat sudah memiliki kekuatan hukum melalui sertifikat hak milik, maka itu akan menjadi modal kelak harga tanah atau lahan tersebut dapat melambung.

**Sumber berita:**

1. <https://portal.tanahlautkab.go.id/gencar-tarik-investor-ke-tala-bupati-ingin-warga-segera-urus-sertifikat-tanah>, 20 Des 2022.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/354406/pemkab-tanah-laut-gencar-tarik-investor-berinvestasi-di-tanah-laut>, 20 Des 2022.

**Catatan:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

**Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu